



PUTUSAN
NOMOR 13/PID.SUS/2020/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap	Nama Lengkap
	Tempat Lahir
Tempat Lahir	Umur/ Tanggal Lahir
Umur/ Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
Jenis Kelamin	Kebangsaan/Kewarganegaraan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	n
Tempat Tinggal	Tempat Tinggal
	Agama
Agama	Pekerjaan
Pekerjaan	Pendidikan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LINDA HERAWATI, SH, AHMAD MAULIA PAUL dan FIRMAN, S.H. Advokat/ Pengacara POS BAKUM ADIN berkantor di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan 126/Pid.Sus/2019/PN Kbr;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Januari 2020 nomor 13/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-65/N.3.15/Ep.3/09/2019 tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yulhendri Pgl. Hen Alias Tengker pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan Jorong Gelanggang Tanah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 anggota Polres Kabupaten Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang berada di tepi jalan Jorong galanggang tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dicurigai menguasai Narkotika Golongan I. Kemudian saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas beserta anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok melihat keberadaan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 21:20 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong galanggang tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupataen Solok. Yang disaksikan juga oleh saksi Darfa Iswan (Ketua RT) dan saksi Gusril selaku saksi umum yang melihat penangkapan. Pada saat di lokasi Saksi Darfa Iswan langsung bertanya kepada Terdakwa Yul Hendri "WA ANG NAN DITANGKOK" (KAMU YANG DITANGKAP ?) Lalu dijawab oleh terdakwa "IYO PAK" (IYA PAK) kemudian ditanyakan kepada terdakwa "DIMA BARANG YANG ANG BAKOK" (DIMANA BARANG YANG KAMU BAWA ITU) dan dijawab oleh terdakwa "didalam saku", kemudian terdakwa mengeluarkan Barang Bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang ditemukan di kotak rokok merk Luffman berwarna merah didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang berada dalam saku sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa Yul Hendri. Selanjutnya anggota Polres Kabupaten Solok memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada saksi Darfa Iswan dan saksi Gusril serta kepada Masyarakat yang ada di tempat kejadian penangkapan saat itu. Setelah itu, petugas dari Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok bertanya barang yang diduga Shabu tersebut milik siapa ? , dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah "miliknya" . Setelah mendengar pengakuan terdakwa saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas dan anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kabupaten Solok;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 19.083.99.20.05.0542.K atas nama terdakwa Yul Hendri Pgl.Hen yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Kimia Dra.Ernanetti,Apt dengan kesimpulan metamfetamin : positif (narkotika gol I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.240/ISLN.BB.10475/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Pegadaian Cabang Solok Adrian Nahar,SE bahwa 2 (Dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat Bersih : 0,15 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yaitu label A berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,1 gram, kemudian disisihkan dari Label A dan Label B menjadi Label C dengan berat bersih : 0,02 Gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Yul Hendri Panggilan Hen pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau di tahun 2019, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh No.41 RT 01 RW 01 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan pengadilan negeri Koto Baru sesuai dengan (Pasal 84 ayat 2 KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 anggota Polres Kabupaten Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang berada di tepi jalan yang berada di Jorong galanggang tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam . Kemudian saksi Gangga Pratama Surya Ikhlis beserta anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yul Hendri pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 21:20 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong galanggang tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Yang disaksikan oleh saksi Darfa Iswan (Ketua RT) dan saksi Gusril. Pada saat di lokasi Saksi Darfa Iswan langsung bertanya kepada Terdakwa Yul Hendri “ WA ANG NAN DITANGKOK” (KAMU YANG DITANGKAP ?) Lalu dijawab oleh terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"IYO PAK" (IYA PAK) kemudian ditanyakan kepada terdakwa "DIMA BARANG YANG ANG BAKO" (DIMANA BARANG YANG KAMU BAWA ITU) dan dijawab oleh terdakwa "didalam saku", kemudian terdakwa mengeluarkan Barang Bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang ditemukan di kotak rokok merk Luffman berwarna merah didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang berada dalam saku sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa Yul Hendri. Selanjutnya anggota Polres Kabupaten Solok memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada saksi Darfa Iswan dan saksi Gusril serta kepada Masyarakat yang ada di tempat kejadian penangkapan saat itu. Setelah itu, petugas dari Sat Narkoba Polres Kabupaten Solok bertanya barang yang diduga Shabu tersebut milik siapa ?, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah "miliknya". Kemudian, petugas menanyakan barang Narkoba selain Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada petugas masih ada narkoba jenis ganja yang berada dibawah meja dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan M. Yusuf A. Aceh No.41 RT 01 RW 01 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, ketika petugas dan Terdakwa telah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 2 (Dua) buah kotak rokok kosong merk Luffman warna merah yang 1 (Satu) kotak berisikan alat hisap shabu dan 1 (satu) kotak lagi berisikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah barang bukti itu diambil oleh Terdakwa lalu terdakwa memberikannya kepada petugas untuk disita. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Kabupaten Solok;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 240/ISLN.BB.10475/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang solok Adrian Nahar, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkoba Golongan I jenis ganja yang setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,13 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label A berat bersih 0,95 gram guna pemeriksaan di pengadilan,
- Label B berat bersih 0,18 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang.

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 19.083.99.20.05.0543.K atas nama Terdakwa Yul Hendri Panggilan Hen yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian NAPZADra. Ernnetti, Apt yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana jumlah yang diterima 0,18 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP) : Positif (termasuk narkoba golongan I). Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja total berat bersih 1,13 gram dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Yul Hendri Panggilan Hen pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau di tahun 2019, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh No.41 RT 01 RW 01 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan pengadilan negeri Koto Baru sesuai dengan (Pasal 84 ayat 2 KUHP), **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jalan M. Yusuf A. Aceh No.41 RT 01 RW 01 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan merakit alat hisap shabu dengan bong terlebih dahulu di kamar mandi didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet air mineral dan tangkainya dari korek kuping / katembat warna hijau , selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek / mancis dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar mandi rumahnya. Setelah mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu- shabu tersebut terdakwa merasakan tubuh terasa lebih Fit;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 19.083.99.20.05.0542.K atas nama terdakwa Yul Hendri Pgl.Hen yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Agustus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Kimia Dra.Ernanetti,Apt dengan kesimpulan metamfetamin : positif (narkotika gol I). Kemudian Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.240/ISLN.BB.10475/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Pegadaian Cabang Solok Adrian Nahar,SE bahwa 2 (Dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat Bersih : 0,15 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,1 gram, kemudian disisihkan dari Label A dan Label B menjadi Label C dengan berat bersih : 0,02 Gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 853/TU-RSMN/SK/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 atas nama Yul Hendri Panggilan Hen yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No. Reg. Perkara :PDM-65/SOLOK/09/2019 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yulhendri Pgl. Hen als. Tengker terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* jenis Shabu-shabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 2 (dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening.
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 3 (tiga) kotak rokok kosong warna merah merek Luffman.
 - 1 (satu) helai baju bermotif kotak kotak warna biru putih merek Lanxinu.
 - 4 (empat) buah potongan pipet sedotan air mineral.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet air mineral dan tangkainya dari korek kuping / katembat warna hijau.
 - 1 (satu) buah korek api mancis.
 - 3 (tiga) buah plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah tutup minuman merek Sinde warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam, No. Pol. BA 6938 HV.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa YUL HENDRI Panggilan HEN Alias TENGKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* jenis Shabu-shabu dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 3 (tiga) kotak rokok kosong warna merah merek Luffman.
- 1 (satu) helai baju bermotif kotak kotak warna biru putih merek Lanxinu.
- 4 (empat) buah potongan pipet sedotan air mineral.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet air mineral dan tangkainya dari korek kuping / katembat warna hijau.
- 1 (satu) buah korek api mancis.
- 3 (tiga) buah plastik klim warna bening.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah tutup minuman merek Sinda warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam, No. Pol. BA 6938 HV.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 18 Desember 2019 dan Akta Permintaan Banding tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Desember 2019 nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Kbr tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2019 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 19 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru terhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.126/Pid.sus/2019/PN.Kbr, tanggal 12 Desember 2019, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan Primair ke Satu dan ke Dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsure *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"* dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang *on vol doen de gemotiveerd* dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



Narkotika yaitu pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 dan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112 dan pasal 111, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 dan pasal 111 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri



yaitu pasal 127 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Kabupaten Solok ketika sedang berada di jalan raya mengendarai sepeda motor karena dicurigai menguasai narkoba golongan I dan ketika ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa, oleh Terdakwa dikeluarkan 1 (satu) paket kecil dari sakunya yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klem kecil warna bening yang berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Padang, positif mengandung metamfetamin seberat 0,15 gram dan juga dari hasil pengeledahan kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan dua buah kotak rokok kosong merk Luffman warna merah dimana satu kotak berisikan alat isap shabu dan satu kotak lagi berisikan satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Padang positif ganja seberat 1,13 gram dan menurut pengakuannya, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112 dan pasal 111, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki sabu dan ganja tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba untuk disalahgunakan dan oleh karenanya unsur memiliki dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan Primair ke Satu dan ke Dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan unsur yaitu :

1. Penyalah guna narkoba golongan I.



2. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Penyalah guna narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Kabupaten Solok ketika sedang berada di jalan raya mengendarai sepeda motor karena dicurigai menguasai narkotika golongan I dan ketika ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa, oleh Terdakwa dikeluarkan 1 (satu) paket kecil dari sakunya yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klem kecil warna bening yang berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Padang, positif mengandung metamfetamin seberat 0,15 gram dan juga dari hasil pengeledahan kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan dua buah kotak rokok kosong merk Luffman warna merah dimana satu kotak berisikan alat isap shabu dan satu kotak lagi berisikan satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Padang positif ganja seberat 1,13 gram dan menurut pengakuannya, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa shabu dan ganja adalah termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu atau ganja sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Kabupaten Solok ketika sedang berada di jalan raya mengendarai sepeda motor karena dicurigai menguasai narkotika golongan I dan ketika ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa, oleh Terdakwa dikeluarkan 1 (satu) paket kecil dari sakunya yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klem kecil warna bening yang berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Padang,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



positif mengandung metamfetamin seberat 0,15 gram dan juga dari hasil pengeledahan kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan dua buah kotak rokok kosong merk Luffman warna merah dimana satu kotak berisikan alat isap shabu dan satu kotak lagi berisikan satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Padang positif ganja seberat 1,13 gram dan menurut pengakuannya, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan oleh karenanya unsur ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat



bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 126/Pid.sus/2019/PN Kbr, tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YUL HENDRI Panggilan HEN alias TENGKER** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ke Satu dan ke Dua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUL HENDRI Panggilan HEN alias TENGKER** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;



4. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **YUL HENDRI Panggilan HEN alias TENGKER** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan lamanyaTerdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening.
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 3 (tiga) kotak rokok kosong warna merah merek Luffman.
 - 1 (satu) helai baju bermotif kotak kotak warna biru putih merek Lanxinu.
 - 4 (empat) buah potongan pipet sedotan air mineral.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet air mineral dan tangkainya dari korek kuping / katembat warna hijau.
 - 1 (satu) buah korek api mancis.
 - 3 (tiga) buah plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah tutup minuman merek Sinde warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam, No. Pol. BA 6938 HV.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh kami : **Syamsul Bahri, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Januari 2019 Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Tutik Turyanawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)